

**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK MENILAI
KESESUAIAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA RENTAL X)**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian dari syarat
Untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi

Oleh:

Clarissa Valencia

2013130003

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

(Terakreditasi berdasarkan Keputusan BAN – PT
No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

**TAX REVIEW ON INCOME TAX TO ASSESS THE COMPLIANCE WITH
TAX REGULATIONS
(CASE STUDY ON X RENT)**



UNDERGRADUATE THESIS

Submitted to complete as a part of requirements to
obtain a Bachelor Degree of Economics

By:

Clarissa Valencia

2013130003

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
ACCOUNTING STUDY PROGRAM**

(Accredited Based on the Degree of BAN – PT

No. 227/SK/BAN-PT/AK-XVI/S/XI/2013)

BANDUNG

2017

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM STUDI AKUNTANSI**



**TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK MENILAI
KESESUAIAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA RENTAL X)**

Oleh:

Clarissa Valencia

2013130003

PERSETUJUAN SKRIPSI

Bandung, Agustus 2017

Ketua Program Studi Akuntansi,

(Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT.)



Pembimbing,

(Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.)

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Clarissa Valencia
Tempat, tanggal lahir : Padang, 22 Juli 1995
Nomor Pokok Mahasiswa/NPM : 2013130003
Program Studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

JUDUL:

TAX REVIEW ATAS PAJAK PENGHASILAN UNTUK MENILAI
KESESUAIAN TERHADAP PERATURAN PERPAJAKAN
(STUDI KASUS PADA RENTAL X)

dengan,

Pembimbing : Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc.



SAYA MENYATAKAN

Adalah benar-benar karya tulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai.
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut plagiat (*plagiarism*) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak kesarjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksa oleh pihak manapun.

Pasal 25 Ayat (2) UU.No.20 Tahun 2003:
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.

Pasal 70: Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau pidana

Bandung,

Dinyatakan tanggal : Agustus 2017

Pembuat pernyataan : Clarissa Valencia



(Clarissa Valencia)

ABSTRAK

Salah satu pendapatan terbesar negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para Wajib Pajak. Pemerintah berupaya membuat dan menetapkan peraturan perpajakan secara adil atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan. Wajib Pajak harus mengerti terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan mematuhi Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Indonesia menerapkan *Self Assessment System* dalam memungut pajak di Indonesia. Dalam hal ini, Wajib Pajak diharapkan menjalankan kewajiban perpajakannya secara jujur dan peran pemerintah sebagai pegawai dapat berjalan dengan baik.

Tax Review dilakukan dengan tujuan untuk menghindari sanksi perpajakan di kemudian hari. Langkah awal yang dilakukan dalam *Tax Review* adalah mempersiapkan hal – hal yang akan diperiksa. Setelah itu, maka pemeriksaan pun dapat dijalankan dan pada akhirnya dapat dibuat laporan hasil pemeriksaan *Tax Review*.

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode deskriptif analitis dengan cara menjabarkan permasalahan yang ada. Dengan melakukan pengumpulan data melalui wawancara dan observasi dapat diperoleh data primer dan data sekunder sehingga penulis dapat mengolah data tersebut berdasarkan Undang-Undang Perpajakan.

Dari hasil *review* yang dilakukan penulis, ternyata perusahaan belum menjalankan kewajibannya dengan benar sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya sanksi yang dikenakan kepada perusahaan. Kewajiban menghitung, menyetor, dan melapor seharusnya dilakukan oleh setiap Wajib Pajak.

Penulis mengharapkan agar perusahaan mulai menjalankan kewajiban perpajakannya sebagaimana harusnya mulai tahun 2017 agar bisa terhindar dari sanksi administrasi maupun sanksi pidana. Dengan mengisi SPT Tahunan 1770, menyetor dan melaporkan PPh Pasal 21 dan Pasal 23 merupakan salah satu cara untuk menghindari sanksi – sanksi secara perpajakan.

Kata Kunci: *Tax Review*, Pajak Penghasilan, Sanksi Perpajakan, Kesesuaian dengan Undang-Undang.

ABSTRACT

One of the country's largest revenues comes from taxes paid by taxpayers. The Government shall endeavor to establish and enforce tax laws fairly on the income received by the Taxpayer, either an individual or an entity. The Taxpayer must understand the rights and obligations to comply with the applicable Taxation Law. Indonesia implemented Self Assessment System in collecting tax. In this case, the taxpayer is expected to carry out his taxation obligations honestly and the role of government as a supervisor can run well.

Tax Review is conducted aiming to avoid taxation penalty in the future. The first step in the Tax Review is preparation for all things that need to be checked. After knowing, then examination can be executed and a report can be made.

The research method used by the author is analytical descriptive method that describe the existing problems. By conducting data collection through interviews and observations, primary and secondary data can be obtained so that authors can process the data according to the Tax Law.

From the results of reviews, we can conclude that the company has not performed its obligations correctly in accordance with applicable law. This is proven by the number of penalties imposed on the company. The obligation to calculate, deposit and report should be done by each Taxpayer.

The author expects the company to start running its tax obligations. It should start in 2017 in order to avoid administrative and criminal penalties. By completing the Annual SPT 1770, depositing and reporting Article 21 and Article 23 Income Taxes is one way to avoid taxantion penalties.

Keywords: Tax Review, Income Tax, Tax Penalties, Law Conformation.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yesus dan Bunda Maria karena atas berkat dan kasih karunia – Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Tax Review Atas Pajak Penghasilan Untuk Menilai Kesesuaian Terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus Pada Rental X).” Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung.

Dalam menyusun skripsi ini, penulis mendapatkan bantuan, bimbingan, pengarahan, dukungan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung kepada:

1. Papi dan Mami yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Arthur Purboyo, Drs., Akt, MPAc. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Koko Randy Edwardo, Cece Sari, dan Reyhand Edwardo yang selalu memberikan doa dan semangat dalam proses penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Sulaiman selaku pemilik Rental X yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di perusahaannya.
5. Ibu Yuli, Bapak Yudi, dan Bapak Amri, dan seluruh pegawai Rental X yang telah membantu penulis dalam melakukan penelitian di Rental X.
6. Ibu Atty Yuniawati, S.E., MBA., CMA. selaku dosen wali penulis yang telah membimbing dan memberi masukan yang berguna penulis selama berkuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.
7. Bapak Gery Raphael Lusanjaya, SE., MT. selaku Ketua Program Studi Akuntansi.
8. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat kepada penulis.
9. Seluruh dosen penguji yang telah meluangkan waktu untuk menguji penulis.

10. Bapak Agustinus Susilo yang menyediakan waktu luang untuk berdiskusi Pajak.
11. Teman – teman Bidji Tjabe, yaitu Yenli, Mariana, Santa, Irene, Jeje, Erica, Grace, Stella selaku sahabat penulis dari SMA yang memberikan dukungan dan motivasi yang sangat besar dalam penyelesaian skripsi ini.
12. Teman – teman WWS yaitu Ernestine, Christy, Chelsy, Nia, Ria, Cindy, Tjaya, Jimmy, Elin, dan Belinda seaku teman penulis selama masa perkuliahan.
13. Cece Monika Honardy yang memberikan perhatian dan memberi semangat dan doa untuk penulis.
14. Sherly selaku teman tetangga kos penulis yang menemani keseharian penulis.
15. Teman – teman Unncchh, yaitu, Ci Friska, Ko Kris, dan Sandy yang menemani keseharian penulis dan memotivasi penulis dengan cara yang berbeda.
16. Teman – teman Griya Leditas, yaitu Aleng, Ce Sandra, Ce Apri, dan Ce Helen yang selalu menemani penulis selama perkuliahan.
17. Devina Octaviani yang menjadi teman pertama dalam perkuliahan penulis di Universitas Katolik Parahyangan.
18. Teman – teman seperjuangan skripsi, yaitu Ernestine, Jimmy, Liana, dan Tiffany, dan Claudia.
19. Teman – teman Persekutuan Doa FYC Laurentius yang selalu memberikan doa dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini.
20. Teman-teman akuntansi UNPAR angkatan 2013 yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
21. Berbagai pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih atas bantuannya selama masa perkuliahan dan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dan penulis mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan. Penulis berharap skripsi ini bisa bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Bandung, Juli 2017

Clarissa Valencia

DAFTAR ISI

	Hal
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Penelitian	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Manfaat Penelitian	3
1.5. Kerangka Pemikiran.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1. Pajak.....	8
2.1.1. Pengertian Pajak	8
2.1.2. Sistem Pemungutan Pajak.....	8
2.2. Wajib Pajak.....	9
2.2.1. Pengertian Wajib Pajak.....	9
2.2.2. Kewajiban dan Hak Wajib Pajak	9
2.3. Pembukuan/Pencatatan	10
2.3.1. Pengertian Pembukuan/Pencatatan	10
2.3.2. Yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan/Pencatatan	11
2.4. Pajak Penghasilan	12

2.4.1. Pengertian Pajak Penghasilan	12
2.4.2. Subjek dan Objek Pajak Pajak Penghasilan.....	12
2.4.3. Pajak Penghasilan Pasal 4 (2)	15
2.4.4. Pajak Penghasilan Pasal 21	16
2.4.4.1. Pengertian PPh Pasal 21.....	16
2.4.4.2. Pemotong Pajak PPh Pasal 21.....	16
2.4.4.3. Penerima Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26	17
2.4.4.4. Penghasilan yang Dipotong PPh Pasal 21 dan/atau PPh Pasal 26.....	19
2.4.4.5. Dasar Pengenaan dan Pemotongan PPh Pasal 21	20
2.4.4.6. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)	21
2.4.5. Pajak Penghasilan Pasal 23.....	21
2.4.6. Pajak Penghasilan Pasal 25.....	22
2.4.7. Pajak Penghasilan Pasal 29.....	23
2.4.8. Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan.....	23
2.4.9. Tarif Pajak Penghasilan	24
2.4.10. Tanggal Setor dan Laport Surat Pemberitahuan	25
2.4.10.1. Definisi Surat Pemberitahuan	25
2.4.10.2. Jenis Surat Pemberitahuan	25
2.4.10.3. Tanggal Bayar dan Laport Surat Pemberitahuan	25
2.5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	27
2.5.1. Pengertian NPWP	27
2.5.2. Fungsi NPWP	27
2.5.3. Cara Memperoleh NPWP	27
2.6. Pengusaha Kena Pajak	28

2.6.1. Pengertian Pengusaha Kena Pajak	28
2.6.2. Fungsi Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak	28
2.6.3. Sanksi Tidak Dikukuhkan sebagai PKP	28
2.7. <i>Tax Review</i>	29
2.7.1. Pengertian <i>Tax Review</i>	29
2.7.2. Tujuan <i>Tax Review</i>	29
2.7.3. Langkah-Langkah <i>Tax Review</i>	29
2.8. Sanksi Perpajakan	30
2.9. Perlawanan Terhadap Pajak	33
2.9.1. <i>Tax Avoidance</i>	33
2.9.2. <i>Tax Evasion</i>	33
2.10. Contoh Soal Penerapan <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan	33
BAB 3. METODE DAN OBJEK PENELITIAN	39
3.1. Metode Penelitian	39
3.1.1. Variabel Penelitian	40
3.1.2. Jenis Data dan Sumber Data	41
3.1.3. Teknik Pengumpulan Data	42
3.1.4. Teknik Pengolahan Data	43
3.2. Langkah-Langkah Penelitian	43
3.3. Objek Penelitian	45
3.3.1. Gambaran Umum Perusahaan	45
3.3.2. Struktur Organisasi	46
3.3.3. Uraian Tugas	46
BAB 4. PEMBAHASAN	48
4.1. Kelengkapan Dokumen Pajak dan Pelacakan Angka pada Rental X ...	48
4.2. Kewajiban Perpajakan yang Harus Dilakukan Rental X	56

4.3. <i>Tax Review</i> atas Pajak Penghasilan pada Rental X.....	62
4.3.1. <i>Review</i> PPh Pasal 4(2)	62
4.3.2. <i>Review</i> PPh Pasal 21	62
4.3.3. <i>Review</i> PPh Pasal 23	70
4.3.4. <i>Review</i> PPh Pasal 25	73
4.3.5. <i>Review</i> Surat Pemberitahuan Tahunan Orang Pribadi (<i>Form</i> 1770)	73
4.4. Evaluasi Kewajiban Perpajakan Rental X terhadap Kesesuaian Peraturan Perpajakan.....	76
BAB 5. KESIMPULAN DAN SARAN.....	79
5.1. Kesimpulan	79
5.2. Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENULIS	

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1. Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 4 (2).....	15
Tabel 2.2. Objek dan Tarif Pemotongan PPh Pasal 23	22
Tabel 2.3. Perhitungan PPh Pasal 25.....	22
Tabel 2.4. Sistematika Perhitungan Penghasilan Kena Pajak	23
Tabel 2.5. Tarif Progresif PPh Orang Pribadi	24
Tabel 2.6. Tarif Pajak Penghasilan Badan Dalam Negeri dan Bentuk Usaha Tetap	24
Tabel 2.7. Tanggal Setor dan Laporan SPT	25
Tabel 2.8. Sanksi Administrasi Denda	30
Tabel 2.9. Sanksi Administrasi Bunga	31
Tabel 2.10. Sanksi Administrasi Kenaikan	32
Tabel 2.11. Laba Rugi Toko Budi Tahun 2016	34
Tabel 2.12. Daftar Aktiva Tetap Toko Budi Tahun 2016.....	34
Tabel 2.13. Laporan Keuangan Toko Budi Tahun 2016.....	37
Tabel 2.14. Hasil <i>Review</i> Laporan Keuangan Toko Budi Tahun 2016.....	38
Tabel 4.1. Dokumen Pajak Perusahaan Tahun 2016.....	49
Tabel 4.2. Tabel Rekapitulasi Penjualan Tahun 2016.....	51
Tabel 4.3. Tabel Rekapitulasi Biaya Tahun 2016	52
Tabel 4.4. Tabel Rekapitulasi Gaji Pegawai Tahun 2016	53
Tabel 4.5. Daftar Aktiva Tetap Rental X Tahun 2016	54
Tabel 4.6. Laporan Laba Rugi Perusahaan Tahun 2016	59
Tabel 4.7. Neraca Rental X Tahun 2016.....	61
Tabel 4.8. Rekapitulasi Gaji Pegawai per Tahun 2016	63
Tabel 4.9. <i>Review</i> Perhitungan atas PPh Pasal 21 Pegawai Tidak Tetap Tahun 2016.....	66
Tabel 4.10. <i>Review</i> Perhitungan atas PPh Pasal 21 Pegawai Tetap Tahun 2016.....	67
Tabel 4.11. <i>Review</i> Penyetoran, Pelaporan, dan Sanksi PPh Pasal 21 Tahun 2016...	69
Tabel 4.12. <i>Review</i> PPh Pasal 23 Rental X Tahun 2016.....	70

Tabel 4.13. Tabel PPh Pasal 23 yang Seharusnya Dipotong Pelanggan Tahun 2016.....	71
Tabel 4.13. Tabel Perhitungan Penghasilan Kena Pajak (PKP) Tahun 2016	74
Tabel 4.14. Tabel Perhitungan PPh Kurang (Lebih) Bayar Tahun 2016.....	75
Tabel 4.15. Tabel Perhitungan PPh Kurang Bayar Tahun 2016 (Kredit Pajak Pasal 23 yang Seharusnya).....	76

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1. Bagan Kerangka Pemikiran.....	7
Gambar 3.2. Skema Metodologi Penelitian	44
Gambar 3.3. Struktur Organisasi Perusahaan	46

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Pertama
- Lampiran 2 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Dua
- Lampiran 3 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Tiga
- Lampiran 4 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Empat
- Lampiran 5 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Lima
- Lampiran 6 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Enam
- Lampiran 7 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Tujuh
- Lampiran 8 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Delapan
- Lampiran 9 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Sembilan
- Lampiran 10 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Sepuluh
- Lampiran 11 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Sebelas
- Lampiran 12 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Dua Belas
- Lampiran 13 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Tiga Belas
- Lampiran 14 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Empat Belas
- Lampiran 15 Perhitungan PPh Pasal 21 bagi Pegawai Tidak Tetap Lima Belas

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat. Salah satu contoh pembangunan nasional adalah perkembangan dalam aspek ekonomi. Meningkatnya pembangunan dalam bidang ekonomi seharusnya menyebabkan peningkatan pendapatan bagi negara. Salah satu pendapatan terbesar negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh para Wajib Pajak. Namun kenyataannya, masih banyak terjadi penghindaran dan penggelapan pajak di Indonesia. Oleh karena itu, pemerintah berupaya membuat dan menetapkan peraturan perpajakan secara adil atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak, baik Orang Pribadi maupun Badan. Peraturan perpajakan ini diharapkan dapat mengikat segala kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

Banyaknya bentuk-bentuk usaha yang ada di Indonesia, baik dari usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar merupakan salah satu bukti nyata perkembangan pembangunan dalam bidang ekonomi. Banyak pengusaha, baik berbentuk badan ataupun orang pribadi, yang memulai bisnisnya tanpa mematuhi aturan perpajakan pada umumnya. Banyaknya pengusaha yang tidak mendaftarkan dirinya sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) merupakan bukti nyata banyaknya pelanggaran-pelanggaran di bidang perpajakan. Selain itu, faktor lain yang mendukung seseorang melanggar aturan perpajakan adalah kurangnya pengetahuan tentang perpajakan. Minimnya kesadaran akan kepatuhan perpajakan dan kurangnya pengetahuan terhadap perhitungan dan pelaporan perpajakan yang semestinya menyebabkan banyak pengusaha yang melewatkan pelaksanaan perpajakan yang seharusnya dipatuhi, baik secara sengaja maupun tidak disengaja.

Cara pandang terhadap pajak yang berbeda antara pemerintah dengan pengusaha menciptakan definisi pajak yang berlainan. Bagi pengusaha, pajak merupakan pengurangan jumlah laba bersih yang akan diterimanya sehingga akan

menjadi beban jika harus membayar pajak. Sedangkan bagi pemerintah sendiri, semakin besar jumlah pajak yang diterima, maka akan semakin besar pula pendapatan negara. Banyak perusahaan sewa atas jasa transportasi darat ataupun rental kendaraan bermotor yang beroperasi hampir di setiap wilayah tidak menjalankan kewajiban perpajakannya, seperti menghitung, melapor, dan menyetor pajak pada umumnya. Untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa akan dikenakan pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23 berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Transaksi yang terjadi ini juga dapat dikenakan Pajak Pertambahan Nilai sesuai Undang-Undang No. 42 Tahun 2009.

Dalam hal pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas gaji pegawai, baik yang dibayarkan secara harian maupun secara bulanan, pengusaha dapat menggunakan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi. Selain Peraturan Direktur Jenderal Pajak, pengusaha yang bergerak di bidang jasa juga harus dipotong pajak atas penghasilan berdasarkan Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 atas jasa sewa kendaraan bermotor yang akan dikenakan bagi Wajib Pajak bersangkutan. Dengan adanya Peraturan Direktur Jenderal Pajak dan Undang-Undang Perpajakan diharapkan agar bertambahnya jumlah masyarakat yang akan berkontribusi langsung dalam peningkatan penerimaan pajak bagi pemerintah untuk menyukseskan pembangunan nasional.

Dengan melihat besarnya kontribusi perusahaan jasa dalam penerimaan pajak negara dan kecenderungan Wajib Pajak Orang Pribadi yang hampir tidak pernah menghitung, menyetor, dan melapor pajak dengan tepat sesuai peraturan yang berlaku, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih lanjut tentang "***Tax Review* atas Pajak Penghasilan untuk Menilai Kesesuaian terhadap Peraturan Perpajakan**". Hal ini dilakukan guna melihat sejauh mana seorang Wajib Pajak patuh pada peraturan perpajakan yang berlaku sesuai dengan bidang usaha yang digelutinya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas dan judul yang telah ditetapkan, maka pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas, diteliti, dipecahkan, dan dijawab adalah:

1. Apa saja kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Rental X atas pajak penghasilan yang diterimanya?
2. Bagaimana pelaksanaan kewajiban perpajakan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 29 pada Rental X?
3. Bagaimana *tax review* atas perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutang atas penghasilan dari usaha sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi?
4. Apakah Rental X mematuhi kewajiban perpajakannya? (patuh/tidak patuh)

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah dirumuskan di atas adalah:

1. Mengetahui kewajiban perpajakan yang harus dilakukan Rental X atas pajak penghasilan yang diterimanya.
2. Mengetahui pelaksanaan kewajiban perpajakan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 29 pada Rental X.
3. Memahami perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak terhutang atas penghasilan dari usaha sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi.
4. Mengetahui apakah Rental X telah patuh atau tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya.

1.4. Manfaat Penelitian

Penulis mengharapkan agar hasil dari penelitian berupa skripsi ini dapat memberikan kegunaan sebagai berikut:

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan dan wawasan dalam hal perpajakan, terutama tentang review pajak atas Pajak Penghasilan pada perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang jasa. Selain itu, melalui penelitian ini, penulis juga dapat mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari perkuliahan maupun referensi lainnya ke dalam dunia nyata.

2. Bagi Perusahaan

Sebagai bahan pertimbangan dan masukan untuk pelaksanaan kewajiban perpajakan di tahun berikutnya agar dapat mematuhi hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia sesuai dengan Undang-Undang.

3. Bagi Masyarakat

Sebagai referensi bagi mahasiswa lainnya yang sedang melakukan penelitian terkait hal yang sama serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang perpajakan, terutama tentang review pajak atas Pajak Penghasilan pada perusahaan perorangan yang bergerak dalam bidang jasa.

1.5. Kerangka Pemikiran

Pajak merupakan sumber pendanaan terbesar yang diperoleh pemerintah dari para Wajib Pajak yang berkewajiban memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Bagi pengusaha, khususnya yang bergerak dalam bidang jasa, yang menjadi subjek pajaknya adalah Orang Pribadi dan objek pajaknya adalah besarnya penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak. Besarnya tarif pajak yang akan dikenakan bagi pengusaha tergantung dari jumlah peredaran bruto yang dimilikinya. Bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa, yang memiliki peredaran bruto lebih besar sama dengan Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak berarti wajib menyelenggarakan pembukuan, dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), dan memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), sedangkan untuk peredaran bruto yang tidak melebihi Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak maka memiliki kewajiban perpajakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 dan Undang-Undang pajak lainnya yang berlaku di Indonesia.

Adapun kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dilaksanakan oleh pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa yang peredaran brutonya lebih besar sama dengan Rp 4.800.000.000,- dalam satu tahun pajak antara lain

pelaksanaan pemenuhan kewajiban atas pajak penghasilan Pasal 21, Pasal 23, Pasal 25, dan Pasal 29 Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Adapun sistem pemungutan pajak bagi pengusaha yang bergerak dalam bidang jasa menggunakan 2 sistem, yaitu *Self Assessment Systems* dan *With Holding System*.

Menurut Supramono dan Damayanti (2015:8), *Self Assessment Systems* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Yang termasuk dalam *Self Assessment Systems* adalah Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29. *With Holding System* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Yang termasuk dalam *With Holding System* adalah pajak penghasilan Pasal 21 dan Pasal 23.


Pajak Penghasilan Pasal 21 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 terkait dengan pemotongan gaji pegawai, baik pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap serta Bukan Pegawai. Menurut PER 16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi, dasar pengenaan dan pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah penghasilan kena pajak bagi Pegawai Tetap, penerima pensiun berkala, Pegawai Tidak Tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan telah melebihi Rp 4.500.000, dan Bukan Pegawai. Selain itu, bagi Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas yang menerima upah apapun sepanjang belum melebihi Rp 4.500.000 dalam 1 bulan kalender.

Menurut Pajak Penghasilan Pasal 23 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 terkait dengan jasa sewa, perusahaan harus dipotong sebesar 2% oleh pelanggan yang mempunyai hak dan kewajiban untuk memotong PPh Pasal 23. Tarif sebesar 2% ini dikenakan dari Dasar Pengenaan Pajak (dalam hal ini, Dasar Pengenaan Pajak berupa harga sewa mobil yang dibayar oleh pelanggan).

Banyaknya perusahaan jasa hampir di setiap wilayah yang tidak menjalankan kewajiban perpajakan sebagaimana harusnya menyebabkan penerimaan pajak negara berkurang. Hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan para Wajib Pajak terhadap perhitungan, penyetoran, dan pelaporan pajak seharusnya.

Oleh karena itu, penulis ingin melakukan *review* dan menelusuri lebih dalam lagi terkait kewajiban perpajakan yang dibayarkan oleh pengusaha, terutama yang bergerak dalam bidang jasa ini agar dapat menghindari sanksi-sanksi berdasarkan Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan di kemudian hari, baik sanksi administratif maupun sanksi pidana dan agar penulis dapat memberikan saran-saran yang membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana mestinya.

Gambar 1.1.
Bagan Kerangka Pemikiran



Sumber: diolah penulis.